



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

Soreang, 14 Maret 2007

Nomor : 421.1 / 1001- Disdik/2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Rencana
Pendirian Sekolah

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Yayasan AL -AITAAM
di.

Tempat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah. Dengan ini memberi Ijin Rencana Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SD. PLUS AL - AITAAM
Yayasan Pendiri : Yayasan AL - AITAAM
Penanggung Jawab : Drs. H. SALI ISKANDAR
Alamat : Jl. Ciganitri Ters. Buah Batu -- Bojongsoang Desa
Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab.Bandung

Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 030/PIO-SDPA/YAA/03/2006
Tanggal : 27 Maret 2006

Berdasarkan Rekomendasi dari :

1. Kepala Desa Cipagalo Nomor. 143.2/53/Desa tanggal 12 Desember 2005
2. Camat Kecamatan Bojongsoang Nomor : 503/59/K/XII/2005 Tanggal 21 Desember 2005
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bojongsoang Nomor. 420/040-Cadis/2006 tanggal 14 September 2006

Demikian Ijin Rencana Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

1. Sekolah melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Surat Rekomendasi ini diterbitkan pemrakarsa mengajukan Usul Pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratannya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Drs. H. ACHMAD SAEPU DIN, M.MPd
NIP. 130 804 741

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bojongsoang
3. Arsip